



ARSIP / 15 / 10

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORT BAGI
RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW) DAN
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberdayakan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan lembaga kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan, maka perlu adanya pedoman teknis pemberian uang transport bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang;
 - b. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pemberian Uang Transport Bagi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN UANG TRANSPORT BAGI RUKUN TETANGGA (RT), RUKUN WARGA (RW) DAN PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DI KOTA SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Camat adalah kepala wilayah kerja Kecamatan sebagai unsur Perangkat Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota Semarang.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
8. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
11. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga RW yang selanjutnya disebut Kelompok PKK RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu TP PKK Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah RW.
12. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga RT yang selanjutnya disebut Kelompok PKK RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu TP PKK Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah RT.

BAB II
PEMBERIAN UANG TRANSPORT

Pasal 2

- (1) Uang transport diberikan kepada Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- (2) Uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diberikan kepada:
 - a. Ketua RT;
 - b. Ketua RW;
 - c. Ketua Kelompok PKK RT; dan
 - d. Ketua Kelompok PKK RW.
- (3) Apabila penerima uang transport sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hadir, maka dapat diberikan kepada yang mewakili berdasarkan Surat Tugas;
- (4) Besaran uang transport yang diberikan mengacu pada Standar Satuan Harga Pemerintah Kota Semarang;

Pasal 3

Uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan pada saat:

- a. menghadiri rapat/musyawarah; dan/atau
- b. melaksanakan koordinasi/konsultasi ke Kelurahan.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Camat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pemberian uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pertanggungjawaban rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a berupa:
 - a. undangan;
 - b. daftar hadir;
 - c. notulen; dan
 - d. daftar penerimaan uang transport.
- (2) Pertanggungjawaban koordinasi/konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b berupa:
 - a. berita acara/formulir koordinasi/konsultasi; dan
 - b. daftar penerimaan uang transport.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 6

Monitoring dan Evaluasi dilakukan oleh:

- a. Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah untuk uang transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b;
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk uang transport sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf c dan huruf d;


BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2018

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 15 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG



AGUS RIYANTO